

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 048/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JAY DESIGN INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RA. Kardinah, RT. 037 RW. 007, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 449/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 April 2021 s.d 19 April 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 09 s.d 11 April 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT JAY DESIGN INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 033-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
Agus Budianto, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT JAY DESIGN INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Jl. RA. Kardinah RT.37 RW.07 Desa Kecapi, Kecamatan
Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI PT JAY DESIGN INDONESIA dengan NIB
Nomor: 9120204171476 tanggal 17 Januari 2019
4. Legalitas Pemegang Izin : Perubahan ke-3 tanggal 11 November 2022 melalui
Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Industri furniture dari kayu : 4.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RA. Kardinah RT.37 RW.07 Desa Kecapi, Kecamatan
Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Direktur : Gatot Eko Budoyo
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Olah Andrew Zoltan
Komisaris : Milton Caroline Mae
8. Nama MR *Auditee* : Kamaludin Jamil

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 09 April 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JAY DESIGN INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu – Jum’at, 09 - 11 April 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT JAY DESIGN INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum’at, 11 April 2025 jam 14.00 - 15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JAY DESIGN INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum’at, 02 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT JAY DESIGN INDONESIA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT JAY DESIGN INDONESIA b. Alamat Kantor : Jl. RA. Kardinah RT.37 RW.07 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). e. Lokasi Usaha : Jl. RA. Kardinah RT.37 RW.07 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT JAY DESIGN INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). b. Lokasi Usaha : Jl. RA. Kardinah RT.37 RW.07 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi : Rendah

			Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP											
			<table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>86.860.955.3-516.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT JAY DESIGN INDONESIA</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Desa Kecapi, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	86.860.955.3-516.000	b.	Nama	:	PT JAY DESIGN INDONESIA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	86.860.955.3-516.000											
b.	Nama	:	PT JAY DESIGN INDONESIA											
c.	Alamat	:	Desa Kecapi, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah											

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAY DESIGN INDONESIA telah memiliki dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri melalui sistem OSS RBA dengan NIB 9120204171476 tanggal 17 Januari 2019 dan PT JAY DESIGN INDONESIA telah membuat daftar laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat secara mandiri.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAY DESIGN INDONESIA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT JAY DESIGN INDONESIA Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT JAY DESIGN INDONESIA Alamat Perusahaan : Jl. RA. Kardinah RT.37 RW.07 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

		Status Penanaman : PMA Modal Skala Usaha : Usaha Besar Koordinat Lokasi : -6°35'53,382"S, 110°41'22,674"E Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT REDDIE DESIGN INDONESIA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204171476 melalui sistem SIINas serta surat pernyataan tentang kendala dalam pelaporan industrial nasional.
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAY DESIGN INDONESIA memiliki NIB Nomor: 9120204171476 tanggal 17 Januari 2019 perubahan ke-10 tanggal 09 Desember 2020 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan PT JAY DESIGN INDONESIA bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah Kayu Gergajian, Kayu Bongkaran dan furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAY DESIGN INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia kontrak suplai untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu bongkaran, karena pembelian kayu gergajian dan kayu bongkaran dilaksanakan secara langsung kepada pihak pemasok dengan cara memilih kayu gergajian

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dan kayu bongkaran sesuai ukuran yang dibutuhkan. Sedangkan untuk furniture setengah jadi tersedia <i>purchase order</i> kepada suplier, dan seluruh penerimaan bahan baku tersedia bukti pembayaran berupa nota pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku kayu gergajian dan kayu bongkaran serta bukti transfer untuk furnitur setengah jadi sebagai dokumen jual beli. Pada periode April 2023 s.d Maret 2025, PT JAY DESIGN INDONESIA telah menerima kayu gergajian sebanyak 503 keping sama dengan 6,3343 m³ dari 3 dokumen nota pembelian, untuk furniture setengah jadi sebanyak 3.440 pcs sama dengan 70,2485 m³ dari 19 dokumen surat jalan dan untuk kayu bongkaran sebanyak 43 pcs sama dengan 0,0813 m³ dari 1 dokumen nota pembelian.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu pada PT JAY DESIGN INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan disertai Deklarasi Mandiri dari Pemasok. Uji petik dilakukan terhadap kayu bongkaran pada dokumen nota perusahaan nomor: 027/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan jumlah kayu bongkaran 43 batang sama dengan 0,0813 m ³ , sedangkan untuk kayu gergajian dan furnitur setengah jadi tidak dilakukan uji petik karena tidak tersedia stok bahan baku, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA bahan bakunya adalah kayu gergajian, furnitur setengah jadi dan kayu bongkaran dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran PT JAY DESIGN INDONESIA dilengkapi dengan surat keterangan asal kayu bongkaran dan nota perusahaan sebagai bukti pembelian bahan baku.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok PT JAY DESIGN INDONESIA belum memiliki S-Legalitas tetapi keseluruhan menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri tanggal 10 Juni 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 005/JDI/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA memiliki mekanisme rekaman produksi mulai order barang dari buyer, kertas kerja, nota pembelian yang berfungsi sebagai bukti serah terima barang dari supplier ke PT JAY DESIGN INDONESIA. Form-form rekaman ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul pemasok bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari tanggal proses pengerjaan.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk bahan baku kayu gergajian menjadi furniture setengah jadi rendemen rata-rata sebesar 63,44% dan dari furniture setengah jadi menjadi furniture jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT JAY DESIGN INDONESIA sesuai dengan Izin Usaha Industri termuat dalam NIB RBA PT JAY DESIGN INDONESIA Nomor: 9120204171476 tanggal 17 Januari 2019 perubahan ke-10 tanggal 09 Desember 2020 kapasitas produksi sebesar 4.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan April 2023 s.d Maret 2024 adalah sebesar 860 pcs atau setara dengan 23,8572 m ³ dan bulan April 2024 s.d Maret 2025 adalah sebesar 2.941 pcs atau setara dengan 50,8263 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT JAY DESIGN INDONESIA periode April 2023 s.d Maret 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAY DESIGN INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
--	-----------------------	---	---

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2023 s.d Maret 2025, PT JAY DESIGN INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen produksi dan penjualan PT JAY DESIGN INDONESIA periode April 2023 s.d Maret 2025 dimana Stok awal produk dan hasil produksi sebanyak 3.801 pcs dengan volume 74,6835 m ³ dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 3.801 pcs dengan volume 74,6835 m ³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 0 pcs dengan volume 0 m ³ , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT JAY DESIGN INDONESIA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2023 s.d Maret 2025, PT JAY DESIGN INDONESIA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April 2023 s.d Maret 2025, PT JAY DESIGN INDONESIA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April 2023 s.d Maret 2025, PT JAY DESIGN INDONESIA tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, furnitur setengah jadi dan kayu bongkaran dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT JAY DESIGN INDONESIA yang sebelumnya bernama PT JAY DESIGN INDONESIA telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 449/LVLK-009/TRANsTRA tanggal 20 April 2021 berlaku sampai tanggal 19 April 2027, dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. PT JAY DESIGN INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu Lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT JAY DESIGN INDONESIA tanggal 10 Juni 2023 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT JAY DESIGN INDONESIA Nomor: 006/II/JDI/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Saudara Mohamad Abdullah sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan April 2023 s.d Maret 2025 dan terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan PT JAY DESIGN INDONESIA dengan membawa ke klinik atau Rumah sakit terdekat jika.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan tidak terdapat serikat pekerja di PT JAY DESIGN INDONESIA namun terdapat surat pernyataan dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA telah mempunyai draft peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja sedang tahap untuk proses pengesahan dari dinas terkait.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Indri Mutiara yang lahir pada 09 Mei 1996 atau berusia 28 tahun dan 8 bulan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAY DESIGN INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang laki – laki dan 8 (delapan) orang perempuan. PT JAY DESIGN INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh manajemen PT JAY DESIGN INDONESIA pada tanggal 08 April 2024 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 02 Mei 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur